



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
Nomor 12128/053/HK/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai 01 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2030 Mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja:

Nama : NI PUTU SURYANITA ANDARI, S.M

Nomor Induk PPPK : 199705042025212005

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA DENPASAR/ 04 Mei 1997

Jenis Kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 EKONOMI MANAJEMEN Tahun 2019

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Golongan : IX

Gaji : Rp 3.203.600

Unit Kerja : BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2025. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 15 April 2025

BUPATI BADUNG,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar.
- 2) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Denpasar.
- 3) Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Denpasar.
- 4) Pejabat lain yang dipandang perlu.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/53b0852f32b5a689b47238622497d489>

Informasi dan panduan terkait pemeriksaan keabsahan dokumen tersedia pada <https://tte.badungkab.go.id>